

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH
PADA BURUH PANEN PADI DI DESA SUNGAI SOLOK KECAMATAN
KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



SITI NURHALIZA
NIM. 12120220373

PROGRAM STRATA SATU (S1)

**HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 M/2025 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah pada Buruh Panen Padi di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”**, yang ditulis oleh:

Nama : Siti Nurhaliza
 Nim : 12120220373
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pekanbaru, 27 Desember 2024

Pembimbing 1


Dr. H. Helmi Basri, Lc.,MA
NIP.197407042006041003

Pembimbing 2


Dr. Hj. Zuraidah, M.Ag
NIP. 197108131996032001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan** yang ditulis oleh:

Nama : Siti Nurhaliza
 NIM : 12120220373
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah LT.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi M.Ag



Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si



Penguji I

Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy



Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkafli, M.Ag
 NIP. 19731006 20051 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurhaliza
NIM : 12120220373
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Balai Karimun, 27 Januari 2003
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH PADA BURUH PANEN PADI DI DESA SUNGAI SOLOK KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 January 2025

Yang Membuat Pernyataan



Siti Nurhaliza
NIM. 12120220373

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh karangan tulis ini tanpa mencantumkan sumber. Dalam penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini (kebenaran ayat-ayat Allah) itu menggelisahkan kamu.”

{QS.Ar-Rum: 60}

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bahagia *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!”

“Sedari kecil dibentuk untuk menjadi mesin penghancur badai, maka tak pantas diri ini tumbang hanya karena perkataan seseorang”

Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan, waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya rayakan perasaanmu sebagai manusia

Baskara Putra - Hindia

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri

Baskara Putra - Hindia



ABSTRAK

Siti Nurhaliza, 2024: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah pada Buruh Panen Padi di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar kabupaten Pelalawan

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan akad yang sejak awal tidak ada ketetapan upah yang akan diterima oleh para buruh, serta munculnya ketidakjelasan pada jumlah upah yang diterima buruh panen padi di desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Sistem upah yang digunakan yaitu lima potong satu merupakan kegiatan muamalah yang termasuk dalam bentuk sewa menyewa jasa yang berujung pada kewajiban pemberian upah atas suatu jasa. Sistem upah lima potong satu adalah sistem upah yang diterapkan oleh masyarakat Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan yang dibayar menggunakan hasil panen berupa gabah, sistem pembagiannya menggunakan metode takaran dengan media karung.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi sistem upah pada buruh panen padi di desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan, dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pada buruh panen padi Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*), Subjek penelitian ini adalah buruh panen padi dan pemilik lahan. populasinya terdiri dari 10 orang, yang mencakup 6 pemilik lahan padi dan 4 buruh panen padi. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi tersebut, dengan menggunakan teknik total sampling. Untuk metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan sistem upah pada buruh panen padi Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten adalah pelaksanaan sistem upah yang dibayar menggunakan hasil panen yaitu berupa gabah. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah pada buruh panen padi Desa Sungai Solok termasuk dalam '*urf al-'amali* yang sudah berlangsung lama namun '*urf al-'amali* yang berlangsung tersebut masuk ke dalam '*urf fasid*, sebab ada unsur gharar yang terjadi dalam pembagian yang memakai takaran yang bermediakan karung, namun karung yang digunakan tidak semua sama ukurannya dan sejak awal tidak ada ketetapan upah yang akan diterima buruh sebab upah bergantung pada hasil panen, namun sistem upah ini dilakukan secara berulang-ulang yang juga digunakan oleh seluruh buruh tiap kali panen tiba, Sesuai dengan ketentuan umum syari"at Islam kedua hal ini harus jelas, akan tetapi hal ini sudah berlaku luas dan menjadi adat kebiasaan bagi warga Desa Solok Sungai ketika melaksanakan panen. Sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini karena termasuk kedalam '*urf al-'amali* tetapi dalam kategori '*urf fasid*.

Kata Kunci: *Sistem Upah, Buruh, Ijarāh, Hukum Ekonomi Syariah,*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada teladan umat manusia yaitu Rasulullah Saw yang mana kasih sayangnya pada ummat tak pernah padam, bahkan hingga akhir hayat beliau.

Skripsi ini berjudul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah buruh panen padi di desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan**. Tulisan ini dimasukkan untuk menjadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus juga memenuhi syarat penyelesaian Studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung baik moral, maupun material. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ayahanda Karim Abdullah dan ibu Darmawati yang telah menjadi inspirasi kuat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini, dan juga kepada saudara-saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag., Ibu Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Mas'ud Zein, M.Pd,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M. Sc., Ph.D., Selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M.Ag. dan wakil Dekan I Dr. H. Akmal Munir, Lc., MA., Wakil Dekan II Dr. H.Mawardi, M.Si wakil dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak Dr. Helmi, Lc.,MA. Dan Dr. Zuraidah, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis.
6. Ibu dan Bapak dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan materi-materi serta ilmu yang sangat luar biasa baik dalam perkuliahan maupun diluar jam kuliah.
7. Bapak Dr. Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. selaku penasehat akademik penulis yang senantiasa selalu meluangkan waktunya untuk bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau dilancarkan rezekinya dan selalu di berikan kesehatan
8. Kepala Perpustakaan serta seluruh staf perpustakaan Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim yang telah mengizinkan serta membantu penulis dalam mencari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

referensi untuk penelitian yang penulis lakukan ini, semoga apa yang bapak ibu lakukan semuanya dihitung pahala oleh Allah Swt

9. Sahabat-sahabat penulis yang telah mensupport penuh penulis serta membantu penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Rekan-rekan yang sama duduk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya rekan-rekan di program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan semangat, masukan, kritik, dan saran dalam penulisan penelitian ini.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. Amin Ya Rabb al-Amin.

Pekanbaru, 23 Desember 2024
Penulis

Siti Nurhaliza
12120220373

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Kerangka Teori	10
B. Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	38
D. Populasi dan Sampel.....	38
E. Sumber Data	38
F. Metode Pengumpulan Data	39
G. Analisis Data.....	40
H. Metode Penulisan	41
I. Sistematika Penulisan	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum	43
B. Implementasi Sistem Upah pada Buruh Panen Padi di desa Sungai Solok	52
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah pada di Buruh Panen Padi di Desa Sungai Solok	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Jenis Kelamin ..	46
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Suku.....	46
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	47
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan berdasarkan Agama.....	47
Tabel IV.5	Mata Pencaharian Penduduk Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten pelalawan	48
Tabel IV.6	Pemerintah Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.....	50
Tabel IV.7	Jumlah Pendidikan di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.....	51
Tabel IV.8	Jumlah Rumah Ibadah di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan entitas sosial yang saling bergantung satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, manusia juga memiliki naluri konsumtif dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena itu, manusia diharuskan untuk berupaya dan bekerja. Ajaran Islam menekankan pentingnya bekerja bagi umatnya. Secara esensial, bekerja adalah ketika seseorang menggunakan energi dan pikirannya untuk menciptakan barang dan layanan dengan harapan mendapatkan imbalan finansial.¹

Dalam ajaran Islam, sistem pengupahan dikenal dengan nama *Ijarah*. *Ijarah* dapat berwujud sewa menyewa atau upah mengupah, yang merupakan bagian dari muamalah yang diatur oleh prinsip-prinsip Islam. Menurut mayoritas ulama, hukum asalnya adalah mubah atau diperbolehkan jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah, yang berdasarkan pada ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan kesepakatan ijma Ulama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT dengan tegas mengizinkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa dalam menemukan barang yang hilang.

Hal itu ditegaskan dalam QS. Yusuf (12): 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

¹ Fordebi Adesy and Dewan Pengurus Nasional, *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2016). h.226.

“Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".²

Ayat tersebut menjadi dasar untuk memberikan kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. *Ijarah* diatur untuk memberikan kemudahan kepada umat dalam melakukan transaksi muamalah. Sementara banyak individu memiliki kekayaan tetapi tidak dapat bekerja, di sisi lain banyak yang memiliki keterampilan tetapi membutuhkan uang. Melalui *ijarah*, kedua belah pihak dapat saling menguntungkan dan memperoleh manfaat.

Ijarah menurut penjelasan dari para ulama, dapat dirangkum sebagai berikut: Menurut fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah perjanjian atau transaksi yang melibatkan pemanfaatan dengan imbalan tertentu. Fuqaha Syafiiyah mengartikan *ijarah* sebagai transaksi yang melibatkan pemanfaatan atas harta yang halal dan dapat dipertukarkan dengan imbalan yang telah disepakati dengan jelas. Sedangkan menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* diartikan sebagai hak menggunakan suatu harta yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati.³

Dengan demikian, *ijarah* adalah kesepakatan antara dua belah pihak, di mana penyewa, sebagai penerima manfaat, mengikatkan dirinya dengan

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019), h.244

³ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Nusa Jaya, 2005, *Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga*, 2002, h.29.

perjanjian yang telah ditentukan oleh syariah, sementara pihak yang menyewakan, memberikan barangnya untuk digunakan dengan pertukaran atau imbalan yang telah ditetapkan oleh syariah. Dalam konteks bisnis, penyewa dapat berperan sebagai pengusaha sedangkan yang menyewakan adalah buruh. Dalam terminologi hukum Islam, yang menyewakan disebut sebagai *mu'ajjir* sementara yang menyewa disebut *musta'jir*, dan imbalan atas penggunaan barang disebut sebagai "*ujrah*" atau "*ajaraan*".

Upah diberikan sebagai imbalan untuk jasa yang telah diberikan oleh pekerja, sebagai ganti dari kerugian yang dialami karena telah menyediakan tenaga kerja kepada pihak majikan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa upah merupakan pembayaran yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan, diukur dalam bentuk mata uang. Besarnya upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

Upah memegang peranan penting dalam transaksi sewa-menyewa jasa, karena besarnya upah yang diberikan kepada pekerja atau buruh mencerminkan penghargaan terhadap jasa yang telah mereka berikan. Besarnya upah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan buruh. Oleh karena itu, dalam masalah upah, penyewa jasa harus memperhatikan hak-hak yang diterima oleh pekerja.

⁴ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009). h.83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl (16): 90)⁵

Ayat tersebut mengajarkan bahwa Allah mendorong kita untuk bertindak adil dan berbuat baik kepada sesama. Oleh karena itu, dalam memberikan upah, seorang penyewa jasa harus bertindak adil dalam memberikan upah kepada buruh.

Dasar hukum ijarah telah diatur dalam Pasal 1 Bab 1 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa upah merupakan hak yang diterima oleh pekerja atau buruh dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja, sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga mencakup tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Praktik upah-mengupah telah menjadi hal yang umum di masyarakat, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, termasuk di Desa Solok, Kabupaten Pelalawan, praktik upah-mengupah antara pemilik sawah dan buruh pemanen padi telah lazim terjadi.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h.277

Desa Sungai Solok adalah suatu desa yang berada di kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan yang rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, baik padi, kelapa, sagu, karet dan lain sebagainya, namun tak semua mempunyai kebun maupun ladang pribadi untuk dipanen, banyak dari mereka yang bekerja dengan orang lain untuk membantu mengerjakan kebun maupun ladang mereka bekerja hanya saat ada permintaan adalah tantangan yang kompleks bagi pekerja. Mereka harus mencari cara agar keterampilan mereka tetap relevan dan diperlukan, terutama mengingat kebutuhan yang terus meningkat dan ketidakpastian pendapatan. Tekanan ekonomi yang terus meningkat mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan apa pun yang tersedia, selama sesuai dengan aturan, demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Misalnya, mereka menjadi buruh panen padi saat musim panen tiba, menunjukkan ketekunan mereka dalam mencari mata pencaharian.

Terkait alat panen di Desa Sungai Solok, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan, telah mengalami perubahan, yang juga berdampak pada perubahan sistem upah bagi para pekerja panen. Dahulu, upah diberikan langsung kepada para pekerja, termasuk tukang potong dan tukang giling, yang jumlahnya sekitar 10 orang. Namun, sekarang dengan penggunaan mesin *combi*, tidak perlu memberikan upah kepada pekerja karena proses panen menjadi lebih praktis. Hal ini mengakibatkan peningkatan efisiensi dalam tenaga dan hasil panen karena berkurangnya jumlah padi yang terjatuh di sawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



"Lima potong satu" merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Sungai Solok untuk sistem pengupahan mereka. Dalam praktiknya, para buruh dibayar dengan menggunakan hasil panen seperti biji padi atau gabah. Pembayaran ini disesuaikan dengan total hasil panen, dan metode pembagian menggunakan sistem "lima potong satu", yang berarti jika hasil panen mencapai lima puluh karung gabah padi, empat puluh karung diberikan kepada pemilik sawah dan sepuluh karung diperuntukkan bagi para buruh.

Sistem upah "lima potong satu" telah diterapkan dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi kebiasaan panen masyarakat di sana. Akibatnya, tidak ada ketetapan atau kepastian mengenai jumlah upah yang akan diterima oleh para buruh karena upah bergantung pada hasil panen.⁶ Ketidakpastian yang dimaksud yaitu besaran upah yang akan diterima para buruh tidak diketahui dengan pasti karena upah dibagi menggunakan metode takaran.

Dalam menetapkan upah, pengusaha tidak diperbolehkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap para pekerja; upah harus ditetapkan dengan cara yang paling tepat sehingga setiap pihak mendapatkan bagian yang layak sesuai dengan kontribusinya. Penting untuk diingat bahwa penganiayaan terhadap pekerja dapat terjadi ketika mereka tidak dibayar secara adil, sementara penganiayaan terhadap pemberi upah terjadi ketika mereka dipaksa membayar upah yang melebihi kemampuan mereka.

⁶ Ali, Pemilik ladang, *Wawancara*, Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar, Pada Tanggal 29 september 2024

Al-Qurʿan tidak memberikan penjelasan rinci tentang penetapan upah, Islam mengajarkan bahwa upah harus disepakati secara adil antara kedua belah pihak. Islam memberikan perhatian khusus terhadap penetapan upah minimum untuk buruh dengan memperhatikan nilai-nilai kelayakan upah. Secara prinsip, upah yang adil adalah upah yang sebanding dengan jasa yang diberikan oleh buruh. Meskipun Islam tidak memberikan ketentuan eksplisit, penerapannya diwujudkan melalui pemahaman terhadap Al-Qurʿan dan Hadis, dengan mengedepankan prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan.

Dilihat dari teori tersebut, sistem upah lima potong satu yang telah diterapkan oleh warga Desa Sungai Solok sejak lama tidak memiliki ketentuan upah yang jelas. Dalam ajaran Islam, disarankan bahwa penentuan upah sebaiknya dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Namun, dalam sistem upah lima potong satu ini, upah tidak dapat ditetapkan sebelum pekerjaan dimulai karena tergantung pada jumlah hasil panen. Akibatnya, besaran upah yang akan diterima para buruh tidak diketahui dengan pasti karena upah dibagi menggunakan metode takaran.

Meskipun para pendukung sistem ini menganggap bahwa pembagian tersebut adil karena setiap buruh telah diberi bagian secara adil, namun dalam praktiknya, tidak dapat dipastikan bahwa setiap takaran upah memiliki nilai yang sama. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan yaitu dalam metode pembagiannya menggunakan merek karung yang berbeda dan juga berbeda kepadatan isi karungnya, terutama karena salah satu syarat upah menuntut agar upah berupa sesuatu yang memiliki nilai dan diketahui secara jelas dari jenis dan ukurannya, baik itu berupa barang atau uang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang sistem upah buruh panen padi dan menganalisisnya dari tinjauan hukum Islam. Penelitian ini akan dijelaskan dalam sebuah proposal skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah pada Buruh Panen Padi di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.**

B. Batasan Masalah

Untuk memastikan fokus penelitian dan menghindari penyimpangan, penulis menetapkan batasan masalah penelitian pada “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Lima Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Di Parit Baru Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi sistem upah pada buruh panen padi di desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah pada di buruh panen padi di desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi sistem upah pada buruh panen padi di desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk menjelaskan analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah pada di buruh panen padi desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis yang mengkaji masalah ini serta sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah dan Hukum, terkhusus untuk prodi/jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai tambahan wawasan pengetahuan dalam masalah yang berhubungan dengan sistem pengupahan lima potong satu pada buruh panen padi.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat terkhusus untuk orang yang bekerja sebagai buruh tani supaya mereka tahu akan hal sistem pengupahan yang sesuai menurut Hukum Ekonomi Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Dapat dijadikan sebagai referensi, tambahan, koleksi bacaan untuk peneliti selanjutnya.

- c. Bagi Peneliti

Untuk meemnuhi dan mlengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk mnyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Upah (*Ijarah*)

a. Pengertian *Ijarah*

Salah satu aktivitas manusia dalam bidang muamalah adalah pemberian dan penerimaan upah. Upah diberikan kepada seseorang dengan syarat bahwa orang tersebut harus bekerja untuk mendapatkan imbalan yang sesuai dengan tingkat pekerjaan yang dilakukannya, serta sesuai dengan kemampuan dan kontrak kerja yang telah disepakati antara pemberi dan penerima upah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi umum dari *ijarah* atau upah adalah uang atau lainnya yang dibayarkan sebagai kompensasi tenaga yang telah dikeluarkan untuk melakukan sesuatu.⁷ Upah adalah harga tenaga yang telah dikeluarkan untuk suatu pekerjaan, yaitu pembayaran yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah mereka berikan kepada pemberi kerja.⁸

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, pada Pasal 1 ayat 30 menyatakan bahwa upah merupakan hak pekerja/buruh yang pantas untuk diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan

⁷ Wilfridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III Cet. Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006) h.345.

⁸ Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021). h.153.

oleh pengusaha atau pemberi kerja terhadap pekerja/buruh yang telah ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal ini tunjangan untuk keluarga pekerja/buruh atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang akan atau telah dilakukan.⁹

Upah adalah bentuk pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama mereka bekerja. Berdasarkan nilainya, upah dapat dibagi menjadi dua jenis: upah nominal, yaitu jumlah dalam bentuk uang, dan upah *riil* atau upah barang, yang dapat diperoleh dari jumlah uang tersebut.

Berdasarkan beberapa definisi upah yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa upah adalah hak yang layak diterima oleh pekerja/buruh sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Upah ini dapat berupa uang atau bentuk lainnya dan diberikan oleh pemberi kerja/pengusaha kepada pekerja/buruh, sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian kerja yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Kata "*ijarah*" berasal dari kata "*ajr*" yang berarti "*imbalan*." Al-*ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*," yang dalam bahasa berarti "*al-'iwadh*," yaitu "*ganti/upah*." Dalam istilah fikih, *ijarah* berarti upah, jasa, atau imbalan.¹⁰ Secara terminologi, *ijarah* adalah suatu jenis akad

⁹ Putusan Kontitusional Bermasyarakat Mahkamah Konstitusi dalam Kajian Siyasah Dusturiyyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009). Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dimuat Dalam Lmebaran Negara Nomor 39 Tahun, 2003.

¹⁰ Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007). h.228

yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat melalui penggantian. Akad ini adalah perikatan, perjanjian, dan kesepakatan yang melibatkan ijab dan qabul, sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum *Ijarah* adalah Firman Allah QS.Al-Baqarah (2):

233 sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

“Dan Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.¹¹

Ayat tersebut menjadi dasar hukum bagi sistem sewa dalam Hukum Islam. Seperti yang disebutkan dalam ayat, seseorang diperbolehkan menyewa orang lain untuk menyusui anaknya. Tentunya, ketentuan ini berlaku secara umum untuk semua bentuk sewa-menyewa.

Dasar Hukum *Ijarah* dari Al-qur’an adalah: QS.Ath Tholaq

(65): 6

﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ ﴾

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h.37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”¹²

Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan.

Dasar Hukum Ijarah dari Al-Hadis adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering. ”(HR. Ibnu Majah, shahih).¹³

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

Ijma, menurut Ibnu Qudumah, ijarah diperbolehkan dalam syariat karena kebutuhan akan manfaat sama pentingnya dengan kebutuhan akan benda. Selain itu, kaidah fiqih menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹⁴

c. Rukun dan Syarat Ijarah

Suatu akad selalu memiliki kerangka atau rukun-rukun yang membuatnya menjadi sempurna. Rukun adalah elemen-elemen yang

¹² *Ibid*,h.559

¹³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Tarjamah Bulughul Maram*, h. 336, hadist ke- 875

¹⁴ Kurniatri Ratih Aprilias and Isnayati Nur, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat), *Journal Evidence Of Law* 1, no. 1 (2022): 21–40, <https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.16.h.6>

membentuk sesuatu, dan keberadaannya memungkinkan sesuatu itu terwujud atau terbentuk. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, akad tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Menurut jumhur ulama, upah dianggap sah jika memenuhi rukun-rukun berikut:

- 1) Orang yang berakad (*Aqid*)
- 2) Sighat Akad
- 3) Upah (*Ujroh*)
- 4) Manfaat barang

Dalam konteks upah, teori ekonomi mendefinisikannya sebagai pembayaran atas jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha. Teori ekonomi tidak membedakan antara pembayaran untuk pekerja tetap dan profesional (seperti guru, dosen, atau PNS) dengan pekerja kasar; semua jenis pendapatan pekerja ini disebut upah¹⁵

Berikut adalah syarat-syarat upah yang harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum Islam:¹⁶

- 1) Upah harus jelas dengan bukti dan ciri yang menghilangkan ketidakjelasan, serta disebutkan jumlah dan bentuk upahnya.
- 2) Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Muhazir Azis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan (UIN Ar-Raniry, 2022).h.18

- 3) Upah tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa.
- 4) Upah yang diberikan harus sesuai dan bernilai. Artinya, upah harus sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi atau ditambahkan, dan seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan. Kejelasan tentang upah diperlukan untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan.
- 5) Upah yang diberikan oleh majikan harus dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukan barang curian, rampasan, penipuan, atau sejenisnya.
- 6) Barang pengganti upah yang diberikan tidak boleh cacat. Misalnya, jika upahnya berupa nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, pengusaha yang mempekerjakan buruh harus memenuhinya agar tidak timbul masalah atau kesalahpahaman antara buruh dan pengusaha.

d. Macam-macam Upah

Menurut buku "Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja," upah dapat berupa uang, barang, atau jasa. Macam-macam upah dijelaskan dalam dasar-dasar perburuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu sebagai berikut:¹⁷

- 1) Upah Nominal, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja secara tunai sebagai imbalan atas jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian kerja.
- 2) Upah Nyata, yaitu uang yang benar-benar harus diterima oleh pekerja yang berhak. Upah ini ditentukan oleh daya beli uang tersebut, yang sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang diterima dan biaya hidup yang diperlukan.
- 3) Upah Hidup, yaitu upah yang diterima pekerja yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya secara luas, termasuk kebutuhan pokok serta kebutuhan sosial dan keluarganya.
- 4) Upah Minimum, yaitu upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah sebenarnya dari pekerja.
- 5) Upah Wajar, yaitu upah yang dianggap cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja sebagai imbalan atas jasa-jasanya.

e. Penetapan Upah dalam Hukum Islam

Menetapkan upah bukanlah tugas yang mudah. Ada banyak teori yang diajukan oleh berbagai ahli ekonomi. Beberapa ahli menyatakan bahwa upah harus ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, sementara yang lain berpendapat bahwa upah harus didasarkan pada ketentuan produktivitas marginal. Perbedaan pendapat

¹⁷ Ika Novi Nur Hidayati, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (2017): h.199.

ini dapat diselesaikan dengan menawarkan suatu pendekatan mengenai masalah upah menurut Islam.¹⁸

Islam menawarkan solusi yang sangat baik terhadap masalah pengupahan dan melindungi kepentingan kedua belah pihak dengan cara berikut:¹⁹

- 1) Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Setiap pihak memperoleh bagian yang adil dan sah dari kerjasama mereka.
- 2) Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad diingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan terkait. Oleh karena itu, Al-Qur'an mengarahkan pemberi kerja untuk membayar para pekerjanya sesuai dengan hasil kerja mereka.
- 3) Imbalan harus sebanding dengan kontribusi mereka dalam produksi, sementara pemberi kerja mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan modal dan kontribusinya terhadap hasil produksi.

Upah adalah aspek penting dalam kontrak kerja. Dalam Islam, upah harus dibayarkan secara adil agar tidak menzalimi dan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja. Upah pekerja harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dan berlandaskan prinsip keadilan. Upah yang terlalu rendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja. Pekerja sering berada dalam posisi yang lemah dalam

¹⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, h.256.

¹⁹ *Ibid*, h.256-258

hubungannya dengan pemberi kerja, sehingga Islam melindungi hak-hak mereka dengan menetapkan upah minimum oleh pemberi kerja. Upah ini harus mencukupi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sehingga pekerja dapat mencapai dan mempertahankan tingkat kehidupan yang layak.²⁰

Upah untuk para pekerja seharusnya berada dalam batas kewajaran, sehingga tidak perlu ada kenaikan upah yang berlebihan. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 39, ayat ini menjelaskan bahwa upah yang layak diminta oleh pekerja dari pemberi kerja harus sesuai dengan kontribusi mereka dalam pekerjaan. Ini merupakan hukum alam bahwa seseorang akan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, termasuk dalam aktivitas muamalah terkait ketenagakerjaan.

Pedoman dalam menentukan upah secara Islami meliputi pembayaran berdasarkan hasil kerja, tanpa memandang gender, melainkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan. Semakin cepat pembayaran dilakukan, semakin baik. Pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama harus dibayar dengan upah yang sama (*proporsional*), dan besaran upah harus mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup sesuai standar umum masyarakat.

²⁰ Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf) h.266

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upah dalam masyarakat Muslim seharusnya cukup baik untuk mempererat hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, minimal mencukupi kebutuhan pokok para pekerja.²¹

Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah serta Abdul ar-Razzaq dari Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri menyatakan:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." (H.R Abdul ar-Razaq, Shahih).²²

f. Sistem Pembayaran Upah

Dalam ajaran Islam, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah adalah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*, dan kerja samanya disebut *al-ijarah*. Islam memandang upah sebagai hak mutlak yang wajib diberikan oleh majikan, perusahaan, atau pemerintah kepada seorang pekerja.²³

Jika *ijarah* melibatkan suatu pekerjaan, upah harus dibayarkan saat pekerjaan selesai. Jika tidak ada pekerjaan lain dan akad sudah berlangsung tanpa syarat pembayaran atau penundaan, menurut Abu

²¹ *Ibid*,h.266

²² Al Hafid Ibnu Hajar, Terjemah *Bulughul Maram*, *Op.Cit*,h. 360

²³ Nakha'i and Wahid, *Fiqh Keseharian Buruh Migran* (Cirebon: Institut Studi Islam Fakhmina (ISIF) 2012). h.54

Hanifah, upah harus dibayarkan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, pekerja berhak menerima upah segera setelah akad. Jika pemberi sewa (*mu'jir*) menyerahkan barang sewaan kepada penyewa (*musta'jir*), maka pemberi sewa berhak menerima pembayaran setelah penyewa mendapatkan manfaat dari barang tersebut.

Sistem pembayaran upah dalam Islam didasarkan pada jasa kerja atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis, yang menentukan upah dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup pada batas minimum, serta menambah atau mengurangnya sesuai dengan perubahan beban hidup. Dalam pandangan kapitalis, upah pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja. Sebaliknya, dalam Islam, profesionalisme kerja sangat dihargai, sehingga upah pekerja benar-benar didasarkan pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.²⁴

Upah secara garis besarnya dapat dikategorikan menjadi:

- 1) Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain.
- 2) Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan. Jenis pertama mengarah kepada sewa-menyewa, sedangkan yang kedua lebih mengacu kepada ketenagakerjaan.

²⁴ Hayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengupahan Sopir Perusahaan di PT. Rancang Bangun Adi Perkasa Beton Ponorogo* (2020). h.34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menawarkan penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa menindas pihak manapun. Setiap pihak mendapatkan bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa ketidakadilan terhadap pihak lain.

Dalam praktiknya, sistem pengupahan adalah elemen krusial yang memperhatikan hasil produksi perusahaan. Hal ini bertujuan agar keuntungan perusahaan dapat meningkat dan pada gilirannya, dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para buruhnya. Oleh karena itu, organisasi atau perusahaan harus merencanakan sistem pengupahan bagi karyawan atau buruhnya dengan cermat. Artinya, sistem ini harus adil dan memperhatikan tugas, tanggung jawab, serta tingkat kesehatan yang memadai dari setiap individu.²⁵

Adapun macam-macam sistem upah antara lain sebagai berikut:

1) Sistem Upah Berdasarkan Jangka Waktu

Dalam sistem ini, upah ditetapkan berdasarkan lamanya waktu buruh bekerja. Misalnya, untuk setiap jam kerja diberikan upah per jam, untuk kerja harian diberikan upah harian, untuk kerja seminggu diberikan upah mingguan, dan untuk kerja sebulan diberikan upah bulanan, serta seterusnya.²⁶

²⁵ Catherine Purnama, *Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan CV. Cahaya Citrasurya Indoprima, Agora 4*, no. 2 (2016): h.33–39.

²⁶ Evy Savitri Gani, *Sistem Perlindungan Upah di Indonesia Vol. XI No 1, Juni 2015, Vol. XI No 1, Juni 2015* 11, no. 1 (2015).h.130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sistem Upah Berdasarkan Hasil (*Output*)

Dalam sistem ini, besarnya upah dikaitkan langsung dengan prestasi kerja, di mana upah tergantung pada jumlah hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Sistem ini hanya bisa diterapkan jika hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif, seperti per potong, buah, meter, liter, atau kilogram.²⁷

3) Sistem Upah Potongan

Sistem upah potongan sering digunakan sebagai pengganti sistem upah berdasarkan jangka waktu, terutama ketika hasil pekerjaan tidak memuaskan. Upah ini ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur dengan ukuran tertentu, misalnya jumlah, berat, atau luas dari apa yang dikerjakan. Oleh karena itu, sistem pengupahan ini tidak dapat digunakan di semua perusahaan.²⁸

4) Sistem Upah Kesepakatan

Sistem pengupahan ini mirip dengan upah potongan, yaitu upah untuk hasil pekerjaan tertentu seperti pembuatan jalan, pemuatan, pembongkaran, dan pengangkutan barang. Namun, upah tersebut diberikan kepada sekelompok buruh yang bekerja bersama-sama, bukan kepada masing-masing individu.²⁹

²⁷ Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003).h.216

²⁸ Rohendra Fathammubina, *Perlindungan Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja* (2018). h.108

²⁹ *Ibid*,h.130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Sistem Upah Borongan

Sistem upah borongan adalah kombinasi dari upah berdasarkan waktu dan upah potongan. Sistem ini menetapkan pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jika pekerjaan selesai tepat waktu, upah sejumlah tertentu akan diberikan. Selain itu, sistem borongan juga dapat diartikan sebagai cara pengupahan yang penetapan besarnya jasa didasarkan pada volume pekerjaan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya.³⁰

6) Sistem Upah Skala Indeks

Sistem upah ini didasarkan pada indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini, upah akan naik atau turun sesuai dengan perubahan biaya hidup, meskipun tidak mempengaruhi nilai riil dari upah.

7) Sistem Upah Pembagian Keuntungan

Sistem upah ini mirip dengan pemberian bonus, di mana karyawan mendapatkan tambahan upah jika perusahaan memperoleh keuntungan pada akhir tahun.³¹

8) Sistem Upah Premi

Sistem upah ini menggabungkan upah berdasarkan waktu dan upah berdasarkan hasil. Upah dasar diberikan untuk prestasi

³⁰ Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009) h.759

³¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.69–70.

normal, baik berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Jika seorang buruh atau karyawan mencapai prestasi yang lebih tinggi, mereka diberi premi. Premi ini juga dapat diberikan untuk penghematan waktu dan bahan baku, kualitas produk yang baik, dan lain sebagainya.³²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada dasarnya tidak mengangkat tema baru, akan tetapi penulis menyajikan di dalam bentuk dan konsep yang berbeda, serta lokasi penelitian yang berbeda dari yang sebelumnya telah ada. Pada paparan di bawah ini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa kemiripan, diantaranya ialah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Sutan, (2021): Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.** penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif. Dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap upah yang diterima oleh buruh tani tidak tepat waktu, dengan akad perjanjian di awal kerja buruh akan menerima upah setelah pekerjaan semua telah selesai, namun kenyataannya upah mereka tidak diberikan tepat pada waktunya tetapi menunggu beberapa hari setelah hasil panen padi terjual oleh pemilik lahan. Hal ini tidak sesuai dengan keadilan karena salah satu pihak ada

³² *Ibid*, h.72

yang dirugikan.. Pemberian upah seperti ini diperbolehkan karena sistem upah mangomo pada buruh tani yaitu upah buruh tani panen padi ini belum sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dalam konsep ketepatan waktu dalam pembayaran upah sementara dalam konsep jumlah nominal upah yang diterima sudah sesuai dengan ekonomi Syariah.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Sutan mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap upah yang diterima oleh buruh tani tidak tepat waktu, dengan akad perjanjian di awal kerja buruh akan menerima upah setelah pekerjaan semua telah selesai. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang sistem upah lima potong satu pada buruh panen padi, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sutan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam Islam.³³

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Muhazir Azis,(2022): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan.** Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis. Dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan yang menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh, masyarakat di Kecamatan Samadua memberi upah dengan gabah basah dan cara pembagian upah mayoritas sama yaitu

³³ Sutan, *Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2021).

delapan banding dua. Untuk para buruh dua sedangkan untuk pemilik sawah delapan. Pemberian upah seperti ini diperbolehkan karena sistem upah yang berlaku di masyarakat sudah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam, yaitu dilihat dari akadnya, yaitu sama-sama baliq dan berakal sehat, upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan yaitu delapan banding dua atas dasar kerelaan dan kepercayaan.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Muhazir Azis mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan yang menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, dengan memberi upah gabah basah dan cara pembagian upah mayoritas sama yaitu delapan banding dua. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang sistem upah lima potong satu pada buruh panen padi, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhazir Azis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam Islam.³⁴

3. Penelitian yang dilakukan oleh **Asriana (2018): Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Nusa, Kecamatan. Kahu, Kabupaten Bone**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pendekatan fenomenologi. Dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah buruh panen padi adalah 8:1, setiap pemilik padi mendapatkan 8 ember gabah maka 1 ember untuk upah

³⁴ Muhazir Azis, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan* (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok buruh sampai selesai, kemudian hasil yang didapatkan dari pemilik padi ditimbang sehingga menghasilkan uang dan kemudian di bagikan antara ketua kelompok sebagai pemilik mesin dan upah anggota buruh dibagi rata. Pemberian upah seperti ini diperbolehkan karena Sistem upah buruh panen padi nya sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena pada umumnya upah diberikan berupa padi dan barang tersebut bisa dijual dan barang tersebut sudah jelas kepemilikan dan tidak cacat.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Asriana mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah buruh panen padi adalah 8:1, setiap pemilik padi mendapatkan 8 ember gabah maka 1 ember untuk upah kelompok buruh sampai selesai. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang sistem upah lima potong satu pada buruh panen padi, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Asriana dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam Islam.³⁵

4. Penelitian yang dilakukan oleh **Rizal Rifai, Muhammad** (2021): **Analisis Sistem Upah Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di PT Linggarjati Mahardika Mulia Pacitan. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Pembimbing Muchtim Humaidi S.H.I M.IRKH.** Adapun metode penelitian yang peneliti tempuh adalah penelitian lapangan dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari Penelitian pada PT Linggarjati

³⁵ Asriana, *Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone* (Sinjai: IAI Muhammadiyah Sinjai, 2018).

Mahardika Mulia menerapkan sistem upah berdasarkan waktu, sistem upah dengan satuan hasil, sistem upah lembur, dan sistem upah borongan. Dari beberapa sistem upah yang diterapkan, dapat disimpulkan bahwa sistem upah dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan, meningkatkan produktivitas, serta dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Sehingga dengan begitu, maka karyawan PT Linggarjati Mahardika Mulia dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Rizal mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap penerapan sistem upah berdasarkan waktu, sistem upah dengan satuan hasil, sistem upah lembur, dan sistem upah borongan. Dari beberapa sistem upah yang diterapkan, dapat disimpulkan bahwa sistem upah dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan, meningkatkan produktivitas, serta dapat meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang sistem upah lima potong satu pada buruh panen padi, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rizal dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam Islam.³⁶

³⁶ Rizal Rifai, Muhammad, Analisis Sistem Upah Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di PT Linggarjati Mahardika Mulia Pacitan. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, Pembimbing Muchtim Humaidi S.H.I M.IRKH (Ponorogo: IAINPONOROGO,2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penelitian yang dilakukan oleh **Rohima (2017): Analisis Sistem Upah Antara Pemilik Usaha Dan Tenaga Kerja Serta Implikasinya Pada Kesejahteraan Tenaga Kerja (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kamiling)**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis. Dengan pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap Sistem upah di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo dapat dikatakan sudah baik, mekanisme dalam sistem upah didasarkan menurut hasil dari produksi. Secara umum sistem yang dijalankan sesuai dengan karakteristik dan prinsip dalam ketentuan syariat ekonomi Islam. Dilihat dari karakteristik pemberian upah yang dilakukan di UKM sudah sesuai dengan kaidah Ilmu Ekonomi Islam, meliputi (menetapkan besaran upah sejak awal dan pembayaran dilakukan dengan tepat waktu). Kemudian dilihat dari nilai-nilai dalam Ekonomi Islam pada upah pekerja juga sudah diberikan secara adil dan layak.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Rohima mengangkat masalah tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem upah di Pabrik Tahu Desa Sumber Rejo dapat dikatakan sudah baik, mekanisme dalam sistem upah didasarkan menurut hasil dari produksi. Secara umum sistem yang dijalankan sesuai dengan karakteristik dan prinsip dalam ketentuan syariat ekonomi Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang sistem upah lima potong satu pada buruh panen padi, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rohima dengan penelitian yang dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam Islam.³⁷

6. Penelitian yang dilakukan oleh **Sri Ayu Jenawati** (2018): **Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mandiri di Tanjung Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga**". Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis. Dengan pembahasan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan yang ada di PT. Aneka Indo Mandiri yaitu upah harian dimana buruh akan mendapatkan upah berdasarkan hari masuk kerja dan upah borongan akan mendapatkan upah berdasarkan setiap kontainer keluar membawa hasil produksi. Hasil menunjukkan, praktik sistem pengupahan yang diterapkan di PT. Aneka Indo Mandiri belum sesuai dengan Ekonomi Islam. Hal ini dilihat dari sistem pemberian upah belum memenuhi konsep adil karena antara buruh yang memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar dengan yang memiliki resiko lebih kecil tidak ada perbedaannya.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Sri mengangkat masalah tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan yang ada di PT. Aneka Indo Mandiri yaitu upah harian dimana buruh akan mendapatkan upah berdasarkan hari masuk kerja dan upah borongan akan mendapatkan upah berdasarkan setiap kontainer keluar membawa hasil

³⁷ Rohima, Analisis Sistem Upah Antara Pemilik Usaha Dan Tenaga Kerja Serta Implikasinya Pada Kesejahteraan Tenaga Kerja (Studi Pada Pabrik Tahu Bandung Desa Sumber Rejo Kecamatan Kamiling) (Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2017).

produksi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang sistem upah lima potong satu pada buruh panen padi, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sri dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam Islam.³⁸

Penelitian yang dilakukan oleh **Tria Wahyuni (2020): Sistem Penetapan dan Pembayaran Upah Karyawan Pada Pangkas Rambut Menurut Etika Bisnis Islam**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis. Dengan pembahasan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem penetapan upah karyawan dilakukan sebelum karyawan mulai bekerja. Terdapat tiga jenis gaji yakni pokok, gaji lembur, dan gaji tambahan. sistem pembayaran upah karyawan dilakukan dengan dibayarkan setiap awal bulannya, sesuai dengan perjanjian di awal kerja.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Tria mengangkat masalah tinjauan Ekonomi Islam sistem penetapan upah karyawan dilakukan sebelum karyawan mulai bekerja. Terdapat tiga jenis gaji yakni pokok, gaji lembur, dan gaji tambahan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang sistem upah lima potong satu pada buruh panen padi, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Tria dengan penelitian yang

³⁸ Sri Ayu Jenawati, Sistem Pengupahan Buruh Pabrik Kayu PT. Aneka Indo Mandiri di Tanjung Morawa Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga". (Medan: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN, 2018).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam Islam.³⁹

8. Penelitian yang dilakukan oleh **Lilik Eka Hermawan (2019): Analisis Penerapan Upah Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di BTM Bimu Sukarame Bandar Lampung**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis. Dengan pembahasan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap diterapkannya upah yang sesuai dengan bonus atau reward lainnya kepada karyawan yang memiliki hasil kerjama maksimal dan melebihi target, maka para karyawan koperasi syariah BTM BiMU akan lebih bersemangat lagi dalam memberikan loyalitas kerja kepada perusahaan. Kemudian yang paling penting adalah karyawan mampu berkomitmen kepada perusahaan dan tidak keluar dari perusahaan.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Lilik mengangkat masalah tinjauan Ekonomi Islam sistem upah yang sesuai dengan bonus atau reward lainnya kepada karyawan yang memiliki hasil kerjama maksimal dan melebihi target, maka para karyawan koperasi syariah BTM BiMU akan lebih bersemangat lagi dalam memberikan loyalitas kerja kepada perusahaan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang sistem upah lima potong satu pada buruh panen padi, sedangkan

³⁹ Tria Wahyuni, Sistem Penetapan dan Pembayaran Upah Karyawan Pada Pangkas Rambut Menurut Etika Bisnis Islam. (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lilik dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam Islam.⁴⁰

9. Penelitian yang dilakukan oleh **Rini Afriani (2022): Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh (Studi Pada Pabrik Batu Bata Mudah Rezeki Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen)**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis. Dengan pembahasan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan buruh di pabrik batu bata Mudah Rezeki menggunakan sistem hasil dimana buruh mendapatkan upah berdasarkan hasil yang di produksi. Hasil menunjukkan, sistem pengupahan yang diterapkan di pabrik Mudah Rezeki sudah sesuai dengan Ekonomi Islam.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Rini mengangkat masalah tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan buruh di pabrik batu bata Mudah Rezeki menggunakan sistem hasil dimana buruh mendapatkan upah berdasarkan hasil yang di produksi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang sistem upah lima potong satu pada buruh panen padi, sedangkan persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rini

⁴⁰ Lilik Eka Hermawan, Analisis Penerapan Upah Kerja dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di BTM Bimu Sukarame Bandar Lampung. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam Islam.⁴¹

10. Penelitian yang dilakukan oleh **Rafiuddin (2017): Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar).**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis. Dengan pembahasan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik, mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan Islam. Yang dimana Islam melarang menundah-nundah upah seorang karyawan. Akan tetapi penetapan jumlah upah karyawan pada CV. Fikram Jaya Teknik ini sudah sesuai yang dianjurkan di dalam Islam karena sudah disebutkan diawal kerja oleh pemilik CV, sehingga semua karyawan mengetahui berapa upah perhari dan perbulan yang akan diterimanya.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Rafiuddin mengangkat masalah tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem pengupahan karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik, mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengangkat masalah tentang perspektif hukum ekonomi syariah tentang sistem upah lima potong satu pada buruh panen padi, sedangkan persamaan penelitian yang

⁴¹ Rini Afriani, Sistem Pengupahan Buruh Batu Bata Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Buruh (Studi Pada Pabrik Batu Bata Mudah Rezeki Desa Meunasah Dayah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen). (Banda Aceh : UIN AR-RANIRY,2022).

dilakukan oleh Rafiuddin dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama mengangkat permasalahan tentang sistem upah dalam Islam.⁴²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴² Rafiuddin, Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar). (Makassar: UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan. Data yang dikumpulkan kemudian ditafsirkan secara menyeluruh sesuai dengan konflik yang dibahas, sehingga dihasilkan kesimpulan yang menjawab konflik dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan atau objek yang diamati. Penelitian kualitatif menekankan pada karakteristik yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Parit Baru Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Peneliti memilih lokasi ini karena adanya ketidakadilan dalam sistem upah buruh panen padi, mudah dijangkau serta memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Hal ini menyebabkan banyak orang bekerja atau mencari nafkah di daerah tersebut, menjadikannya tempat yang ideal untuk penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah buruh panen padi dan pemilik lahan di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.
2. Objek penelitian ini adalah sistem upah pada buruh panen padi di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu yang sedang dikaji, yang dapat berupa orang, benda, pekerjaan, umur, atau objek lain yang memiliki karakteristik yang sama.⁴³ Sampel, sebaliknya, merupakan sebagian kecil dari populasi atau objek yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, populasinya terdiri dari 10 orang, karena peneliti hanya meneliti di Parit Baru Desa Sungai Solok yang mencakup 6 pemilik lahan padi dan 4 buruh panen padi. Sampel yang digunakan adalah seluruh populasi tersebut, dengan menggunakan teknik total sampling.

E. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data utama, yaitu sumber data primer dan sekunder.

⁴³ Harinaldi and Eng, *"Prinsip-Prinsip Statistik untuk Teknik dan Sains"* (Jakarta: Erlangga 2006) h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data atau penulis. Data ini diperoleh dari responden atau informasi melalui wawancara dan observasi langsung di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari buku-buku seperti Al-Qur'an, buku Fiqh, atau buku lain yang relevan dengan objek penelitian. Contohnya adalah buku Fiqh muamalah dan buku yang berkaitan dengan sistem pengupahan.

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang kuat, akurat, relevan, valid (shahih), dan reliabel, penulis mengumpulkan data dengan cara:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti dan pencatatan secara sistematis.⁴⁴ Menurut Marshal, melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.⁴⁵ Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian. Peneliti mengobservasi bagaimana sistem pembagian upah buruh panen padi di desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

⁴⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta, 2012* (Bandung: Alfabeta, 2012.) h.227

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian & Pengembangan Bandung: Alfabeta, 2019* (Bandung: Alfabeta, 2019.) h.224

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan dan tanya jawab.⁴⁶ Penulis melakukan tanya jawab dengan buruh tani padi dan pemilik sawah untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Melalui dokumentasi, penulis mengumpulkan data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan dari narasumber yang sesuai dengan masalah yang diteliti serta mengambil gambar atau foto sebagai bukti penelitian.⁴⁷

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Setelah semua data terkumpul, penulis menjelaskan data tersebut secara rinci dan sistematis agar kesimpulan akhir dapat tergambar secara utuh dan mudah dipahami.⁴⁸

⁴⁶ Djam'n Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif Bandung: Alfabeta, 2012* (Bandung: Alfabeta, 2011.) h.130

⁴⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik Jakarta: Bumi Aksara, 2013* (Bumi Aksara, 2022).

⁴⁸ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), Cet 2., h.16

H. Metode Penulisan

1. Metode Deduktif, yaitu mengungkap data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode Deskriptif, yaitu mencari data khusus yang menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh, kemudian menganalisis data tersebut dengan teliti.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penulisan ini, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat masalah dan sistematika penulisan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengidentifikasi *Ijarah* yang terdiri dari pengertian *Ijarah*, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam upah, penetapan upah dalam hukum Islam, system pembayaran upah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Metode Penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, populasi dan sampel, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta metode penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum, Implementasi sistem upah pada buruh panen padi di dsa Sungai Solok dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem upah pada buruh panen padi di desa Sungai Solok.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem upah pada buruh panen padi di Desa Sungai Solok adalah pelaksanaan sistem upah yang dibayar menggunakan hasil panen yaitu berupa gabah. Pembayaran ini disesuaikan dengan total hasil panen, dan metode pembagian menggunakan sistem "lima potong satu", yang berarti jika hasil panen mencapai lima puluh karung gabah padi, empat puluh karung diberikan kepada pemilik sawah dan sepuluh karung diperuntukkan bagi para buruh. Sistem pembagian upah dilakukan dengan sistem takaran yang bermediakan karung, namun karung yang digunakan tidak semua sama ukurannya dan tidak ditimbang. Sistem upah ini sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Solok sejak puluh tahun yang lalu.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pada buruh panen padi di Desa Sungai Solok termasuk dalam *'urf al-'amali* yang sudah berlangsung lama namun *'urf al-'amali* yang berlangsung tersebut masuk ke dalam *'urf fasid*, sebab ada unsur gharar yang terjadi dalam pembagian yang memakai takaran yang bermediakan karung, namun karung yang digunakan tidak semua sama ukurannya dan tidak ditimbang, namun sistem upah ini telah dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan di daerah tersebut yang sulit untuk diubah dan sedikit

banyaknya sudah memberikan manfaat bagi petani disana baik buruh dan para buruh pun tidak keberatan dengan sistem upah yang diterapkan.

B. Saran

Ada beberapa saran yang dikemukakan oleh penulis, yaitu:

1. Berdasarkan penelitian tentang sistem upah pada buruh panen padi di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan penulis masih menemukan hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan syara' dimana masih ada ketidakjelasan dalam sistem pembagian upah yang dilakukan para buruh sehingga ada baiknya sistem pembagian yang menggunakan takaran untuk dialihkan dengan metode ukur seperti timbangan, sebab hal ini menimbulkan unsur gharar pada akad, masyarakat bisa menggunakan metode yang lain yang tentunya tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan.
2. Mengingat bahwa sistem upah ini sudah digunakan selama berpuluh-puluh tahun yang lalu maka akan sulit bagi masyarakat Desa Sungai Solok untuk mengubahnya kebiasaannya, sehingga ada baiknya untuk dikajian lebih mendalam terkait beberapa hal seperti metodenya, yaitu dari yang awalnya menggunakan metode takaran, dialihkan menggunakan alat timbang karena dampak dari metode takaran inilah yang menimbulkan ketidakjelasan bagi sistem upah lima potong satu, sebagaimana yang diketahui bahwa pada rukun dan syarat upah harus diketahui secara jelas kadar upahnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pustaka, 2019).

HR: Ibnu Majah no. 2341, Thabrani dalam Al Kabir no. 11806, dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani –*rahimahullah*– dalam Shahih Al Jami' no. 7517.

Buku

Adesy, Fordebi, and Dewan Pengurus Nasional. *Ekonomi Dan Bisnis Islam: Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*. (PT Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2016), 226.

Ach Maimun, *Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam*, Jural Al-Ihlam, Vol. 12, No. 01, 2017, 26.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalany, *Tarjamah Bulughul Maram*, h. 336, hadist ke-55875

An-Nabhani, Taquyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 83.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 69–70.

Fitra Rizal, *Penerapan Urf sebagai metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 01, No. 02. 2019, 162.

Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011).

Giljarso, T. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2003).

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik Jakarta: Bumi Aksara, 2013*. Bumi Aksara, 2022.

Harinaldi, Dr Ir, and M Eng. *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik Dan Sains* (Jakarta: Erlangga, 2005), 2.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Ketiga, 2002), 29.
- Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, cet. Ke-1 (Pekanbaru: 2023), h. 98.
- Muhammad Noor Harisudi, Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, *Al-Fikr* Vol 20 No. 01, 2016, 67-68
- Moh. Kasiram. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Cet 2.(Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2 (2010): 352.
- Muhammad bin Yazid Abu ‘Abdullah al-Qazwiniy. *Sunan Ibnu Majjah* Jilid II. Daar alFikr. Beirut. 2004. h. 20
- Nakha’i, Imam, and Marzuki Wahid. *Fiqih Keseharian Buruh Migran* (Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) 2012), 54.
- Poerwadarminta, Wilfridus Josephus Sabarija. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Ed. III Cet. Ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1345.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*,(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 256.
- . *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), 265.
- Rivai, Veithzal. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009), 759.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012).
- . *Metode Penelitian & Pengembangan* (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Sulfan Wandu, *Eksistensi ‘Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 02, No. 01, Januari 2018, 194.
- Wajdi, Farid, and Suhwardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

- Aprilias, Kurniatri Ratih, and Isnayati Nur. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat)*. *Journal Evidence Of Law* 1, no. 1 (2022): 21–40.
- Gani, Evy Savitri. *Sistem Perlindungan Upah Di Indonesia* Vol. XI No 1, Juni 2015 11, no. 1 (2015).
- Hidayati, Ika Novi Nur. *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Az-Zarqa': *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 9, no. 2 (2017): 199.
- Purnama, Catherine. *Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV. Cahaya Citrasurya Indoprime*. *Agora* 4, no. 2 (2016): 33–39.
- Putusan Kontitusional Bermasyarakat Mahkamah Konstitusi dalam Kajian Siyasah Dusturiyyah (Studi Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009). Pasal 1 Ayat 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dimuat Dalam Lmebaran Negara Nomor 39 Tahun, 2003.
- Rohendra Fathammubina, S H. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja*, *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2018): 108–30.

Skripsi

- Asriana. *Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone* (Sinjai: IAI Muhammadiyah Sinjai, 2018).
- Azis, Muhazir. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan*. (UIN Ar-Raniry, 2022).
- Hayati, Dian Agustina. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengupahan Sopir Perusahaan Di PT. Rancang Bangun Adi Perkasa Beton Ponorogo*(IAIN Ponorogo, 2020).
- Muhazir Azis. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi Di Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan* (Banda Aceh,UIN Ar-Raniry, 2022)
- Sutan. *Sistem Upah Mangomo Pada Buruh Tani Di Desa Beringin Tanjung Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2021).

Lampiran 1 **Pedoman Wawancara**

Pertanyaan kepada Pemilik Ladang

1. Siapakah nama Bapak/ ibu?
2. Berapa umur Bapak/ibu?
3. Apakah upah yang Bapak/Ibu berikan sudah diperjanjikan di awal perjanjian?
4. Bagaimana sistem pengupahan buruh yang Bapak/Ibu lakukan?
5. Bagaimana perjanjian atau akad yang Bapak/Ibu pada saat menggunakan jasa buruh untuk panen padi?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa keberatan dengan metode pengupahan seperti ini?
7. Apakah upah yang Bapak/Ibu berikan sudah sesuai dengan pekerjaan yang telah buruh lakukan?
8. Apakah anda pernah melakukan perjanjian upah mengupah tersebut secara tertulis

Pertanyaan kepada Buruh Panen Padi

1. Siapakah nama Bapak/ ibu?
2. Berapa umur Bapak/ibu?
3. Sudah berapa lama kerja menjadi buruh panen padi?
4. Berapa lama waktu bekerja dalam satu hari?
5. Bagaimana perjanjian / akad yang dilakukan dengan pemilik ladang?
6. Apakah jenis upah yang Bapak/ Ibu terima dalam bentuk uang atau ada yang lainnya?
7. Menurut Bapak/ Ibu apakah upah yang diterima sudah sesuai dengan pekerjaan yang diberikan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apakah Bapak / Ibu keberatan dengan metode pengupahan yang di terapkan?
9. Apakah ada buruh yang komplek terhadap sistem upah ini?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2 Dokumentasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Upah Buruh Panen Padi di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan** yang ditulis oleh:

Nama : Siti Nurhaliza
 NIM : 12120220373
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi M.Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji II

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP: 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Disahkan dan ditandatangani oleh Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11769/2024

Pekanbaru, 16 Oktober 2024

Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : SITI NURHALIZA
NIM : 12120220373
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Sungai Solok Kec. Kuala Kampar Kab. Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Pada Buruh Panen Padi di Desa
Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkarnaini, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang
© Hak cipta dilindungi undang-undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmpstsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/69736
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11769/2024 Tanggal 16 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | SITI NURHALIZA |
| 2. NIM / KTP | : | 12120220373 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM UPAH BURUH PANEN PADI DI DESA SUNGAI SOLOK KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SUNGAI SOLOK KECAMATAN KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Oktober 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Pelalawan
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankeringi
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Siti Nurhaliza, lahir di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 27 Januari 2003. Anak pertama dari 2 bersaudara, Ayahanda Karim Abdullah dan Ibunda Darmawati. Riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 017 Sungai Solok dan lulus pada tahun 2015, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Kuala Kampar dan lulus pada tahun 2018, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA Al-Anwar Al-Amansyah. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2021 dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Hukum jenjang S1. Penulis melakukan praktek kerja lapangan (PKL) di kantor kementerian agama kota Pekanbaru pada tahun 2023. Kemudian, pada bulan Juli-Agustus 2024 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Mekong, Kec.TebingTinggi Barat, Kab.Kepulauan Meranti. Semasa Kuliah penulis aktif dalam mengikuti organisasi HMPS Hukum Ekonomi Syariah 2022-2024. Sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah pada Buruh Panen Padi Di Desa Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.